

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah suatu sumber utama penjelasan terkait data atas keuangan perusahaan yang mencerminkan kinerja perusahaan. Sumber informasi yang dapat mendukung pemangku kepentingan saat mengambil keputusan (Putri & Yuyetta, 2021). Menurut POJK Nomor 29 Tahun 2016, merupakan sebuah kewajiban untuk laporan keuangan yang telah diperiksa dipublikasikan perusahaan publik kepada entitas yang tercantum dalam Bursa Efek Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Dalam menilai laporan keuangan telah berkualitas atau tidak, *stakeholder* dapat menggunakan indikasi asumsi dasar pelaporan keuangan yang disediakan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (DSAK IAI) dimana salah satu aspek kualitatifnya adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya (*going concern*).

Menurut PSAK 1 yang diberlakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam konsep kerangka dasar pelaporan keuangan terdapat salah satu asumsi yang melandasi kualitas pelaporan keuangan yang harus dijaga oleh manajemen maupun auditor adalah keberlangsungan usaha (*going concern*). Hal ini juga dipertegas karena merupakan adopsi dari IFRS IAS 1 terkait dengan *presentation of financial statement*. Menurut Standar Audit nomor 570, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerangkan bahwa *going concern* merupakan asumsi yang memandang entitas bisnis dapat bertahan untuk masa depan yang dapat diprediksi dalam bisnisnya, dimana suatu entitas dirasa sanggup dalam menjaga usahanya pada intensitas waktu yang panjang (IAPI, 2013).

Petunjuk dari peristiwa kebangkrutan adalah petunjuk yang nyata dan asli berupa keraguan yang material terhadap bagaimana kelangsungan hidup suatu dari sebuah entitas atas proses bisnis yang dijalankan. Asumsi

tersebut juga dapat meyakinkan pihak *stakeholder* bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik melalui pengelolaan kegiatan usaha untuk dapat menghasilkan aliran manfaat ekonomi berupa keuntungan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam kegiatan operasional. Kegiatan operasional perusahaan antara lain penggajian karyawan, biaya produksi, dan biaya internal lainnya. Selain untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kegiatan operasionalnya, perusahaan juga harus memenuhi kebutuhan eksternal, seperti pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembayaran pinjaman kepada kreditur, juga pembayaran kewajiban pajak kepada pemerintah. Apabila perusahaan dapat memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan juga eksternal melalui keuntungan yang diperoleh menunjukkan *going concern* perusahaan baik maka akan menarik investor dalam menetapkan keputusan dalam melakukan investasi serta dapat menjaga reputasi di mata masyarakat sehingga menciptakan stabilitas usaha.

Urgensi dari keberlangsungan usaha tertera dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 terkait Transaksi Material serta Perubahan Kegiatan Usaha yang mensyaratkan bahwa sebuah perusahaan harus bisa memastikan keberlangsungan kegiatan operasional bisnis untuk dapat menghadapi persaingan bisnis dan memenuhi kewajibannya. Keberlangsungan usaha merupakan salah satu penekanan yang menjadi desakan dari *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan mengenai penyelenggaraan kegiatan operasional bisnis.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), tanggapan audit *going concern* adalah bentuk pernyataan tanggapan yang disampaikan dalam dapat membuktikan apakah sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tetapi apabila terdapat kesangsian mengenai kondisi kesehatan keuangan perusahaan, seperti proporsi hutang yang dipunyai lebih besar dari pada modal yang berpotensi membuat perusahaan tersebut mendapati likuidasi atau perusahaan sedang dalam penyelesaian hukum yang sifatnya konservatif maka dapat menyebabkan perusahaan

mengalami pembekuan kegiatan bisnis. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk terjadinya kebangkrutan pada perusahaan tersebut. Auditor mengharuskan dirinya untuk menyatakan paragraf tambahan dalam laporan audit apabila auditor menemukan keraguan yang tinggi pada kemampuan pertahanan kelangsungan hidup perusahaan.

Kasus terkait permasalahan *going concern* yang terjadi di Indonesia. Kasus dari PT Bakrie Telecom Tbk yang berpotensi *delisting* dari BEI. Hal ini dikarenakan perusahaan disuspensi sejak Mei 2019. Dilansir dari *website* berita CNBC Indonesia, perusahaan tersebut mengalami *suspense* selama dua tahun dan telah memasuki kriteria penghapusan saham, serta PT Bakrie Telecom memperoleh opini tidak membagikan pendapatan (*disclaimer*) selama dua tahun. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan tahunan 2018, terkait dengan keberlangsungan usaha Bakrie Telecom kedepannya, perusahaan belum mampu untuk memenuhi kewajiban PKPU sebab kegiatan operasional PT Bakrie Telecom terhenti. Perusahaan mencatat penurunan yang drastis tiap tahunnya sejak 2016 hingga 2018. Perusahaan tersebut sangat kesulitan dalam keuangan yang dapat menyebabkan kehancuran dan berdampak pada hal yang tidak pasti bagi perusahaan untuk dapat menjaga keberlangsungan usaha.

Dilansir melalui laporan auditor independen atas pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Bakrie Telecom Tbk pada masa yang berakhir pada tahun 2019, ditemukan bahwa perusahaan memiliki utang yang masih harus diselesaikan sebesar Rp 5.431 Triliun dimana didalamnya termasuk juga pembayaran untuk porsi tunai dengan bobot sejumlah 30% dari utang tersebut. Selain itu, auditor juga tidak mampu menemukan bukti audit yang memadai dan akurat atas saldo wesel senior sejumlah US\$ 380 Juta atau senilai dengan Rp 5.282 Triliun pada laporan keuangan konsolidasian yang menjadi basis dari KAP Krisniawan, Nugroho, dan Fahmy untuk tidak mengutarakan opini pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan karena keraguan yang material akan kondisi keberlanjutan perusahaan dari aspek finansial.

Kemudian kasus yang terjadi pada PT Argo Pantes Tbk yang menyajikan laporan keuangan menunjukkan kerugian dan defisiensi modal pada tahun 2018. Begitu juga dengan tahun 2019. Kondisi tersebut menggambarkan keadaan keuangan yang buruk dan menunjukkan adanya ketidakpastian yang mungkin akan timbul keraguan terhadap perusahaan untuk melanjutkan keberlangsungan usaha (*going concern*) sehingga pada tahun tersebut perusahaan meraih tanggapan yang wajar tanpa pengecualian serta tanggapan audit *going concern* dari auditor. Terlebih pada masa Covid-19 yang semakin tidak pasti pada buruknya kondisi perekonomian sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan, dan menyebabkan opini *going concern* menjadi faktor yang diperhatikan.

Dikutip dari laporan auditor independen yang dirilis oleh KAP Anwar dan Rekan atas laporan keuangan PT Argo Pantes Tbk pada tahun 2019, didapatkan temuan bahwa perusahaan mengalami kerugian neto sebesar US\$ 7.227.077 yang mengakibatkan terjadinya defisiensi modal perusahaan senilai US\$ 86.662.129 dimana kedua kondisi yang signifikan tersebut menjadi penekanan bagi auditor dalam melakukan penyusunan opini audit dimana mereka meyakini hal ini yang dapat berdampak secara tidak langsung pada kondisi keberlangsungan usaha dan proses bisnis dimasa mendatang apabila tidak mendapatkan tindak lanjut secepatnya dengan menghasilkan ketidakpastian yang material dan mengundang keraguan signifikan atas kemampuan klien dalam mempertahankan kegiatan bisnis dan operasionalnya sehingga dengan demikian auditor menjelaskan terkait laporan keuangan perusahaan telah memperlihatkan kondisi keuangan secara wajar, namun dengan adanya paragraf penjas dalam hal penekanan pada aspek keberlangsungan usaha, sehingga tanggapan audit *going concern* diberikan sebagai opini audit.

Beberapa peneliti terdahulu telah menguji elemen yang berkaitan dengan penerimaan opini *going concern*. Elemen pertama yaitu *audit tenure* (intensitas waktu audit) adalah intensitas waktu perikatan antara klien dengan Kantor Akuntan Publik. Auditor menjadi sulit dalam mengutarakan pendapat yang sesuai mengenai entitas bisa atau tidak bisa

dalam mempertahankan kelangsungan usaha kepada entitas apabila perikatan antara auditor dengan perusahaan terjadi selama masa waktu yang lama, karena khawatir tingkat independensi auditor yang terkikis.

Syahputra & Yahya (2017) dan Putri & Yuyetta (2021) menegaskan bahwa *audit tenure* berdampak negatif signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Intensitas waktu audit yang panjang akan membuat perusahaan mendapatkan tanggapan *going concern* rendah karena auditor semakin lama menjadi tidak independen akibat penambahan masa perikatan. Namun penelitian mengenai *audit tenure* yang diperoleh dari Laura et al. (2021) menegaskan bahwa adanya pengaruh signifikan yang positif antara *audit tenure* terhadap penerimaan tanggapan *going concern*. Masa perikatan yang lama antara perusahaan dan KAP membuat pengetahuan auditor bertambah mengenai kinerja perusahaan sehingga kualitas pelaporan juga meningkat. Auditor pun lebih mudah untuk menyampaikan sebenar-benarnya keadaan perusahaan. Tetapi, kontradiktif dengan penelitian yang dilaksanakan Liliani (2021) dan Yuridiskasari & Rahmatika (2017) yang menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan karena independensi auditor tidak akan berkurang dalam mengumpulkan bukti sekalipun telah melakukan perikatan yang cukup lama dengan perusahaan. Kantor Akuntan Publik akan tetap menyerahkan tanggapan *going concern* ketika menemui masalah keberlangsungan usaha perusahaan.

Riset lainnya berusaha untuk mengkaji korelasi antara *opinion shopping* kepada penerimaan opini *going concern*. *Opinion shopping* merupakan aktivitas menemukan auditor yang dapat membantu perusahaan dalam meraih tujuan pelaporan perusahaan serta mendukung perlakuan akuntansi yang diinginkan oleh pihak manajemen. Faktor yang memotivasi manajer dalam melaksanakan *opinion shopping* yaitu ambisi dalam meraih target dan kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Jika entitas akan memperoleh opini *going concern*, mungkin manajemen akan mengganti auditor.

Kemungkinan besar manajemen mengganti auditor pasca menerima opini *going concern* terkonfirmasi dengan penelitian yang datang dari Syahputra & Yahya (2017), Laura et al. (2021), dan Simamora & Hendarjatno (2019) mengatakan terdapat pengaruh positif signifikan dari *opinion shopping* dalam penerimaan opini *going concern* bahwa pergantian auditor secara rutin terjadi dikarenakan auditor sebelumnya merupakan auditor independen yang profesional dalam melakukan proses audit dan auditor tersebut selalu menyatakan kondisi nyata perusahaan. Bertentangan dengan penelitian dari Rahim (2017) yang menegaskan bahwa *opinion shopping* mempunyai dampak negatif terhadap penerimaan opini *going concern* dimana perusahaan melaksanakan *opinion shopping* dengan pergantian auditor agar mendapat opini audit yang lebih baik. Sedangkan penelitian dari Budiantoro et al. (2022) tidak mendapatkan adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. Dalam hal ini *opinion shopping* karena perusahaan mengalami masalah keuangan yang berkelanjutan dan semakin memburuk maka akan selalu mendapatkan laporan audit yang wajib ditamatkan oleh perusahaan dan mendapatkan opini *going concern* secara terus menerus.

Penelitian terdahulu juga berusaha untuk menelaah mengenai keterkaitan *debt default* pada penerimaan opini *going concern*. *Debt default* digambarkan sebagai perusahaan yang gagal dalam melunasi hutang. Perusahaan yang semakin gagal melakukan pembayaran hutang maka keberlangsungan perusahaan tersebut semakin diragukan. Maka dari itu, auditor dapat mengatakan tanggapan audit *going concern* semakin tinggi.

Penelitian diperoleh dari Praptitorini & Januarti (2014) didukung oleh penelitian terbaru oleh Putra et al (2021) mengatakan bahwa *debt default* mempunyai dampak positif terhadap penerimaan tanggapan *going concern* karena keberlangsungan diragukan jika perusahaan tidak bisa membayar hutang sehingga auditor sangat mungkin untuk memberi opini *going concern*. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Liliani (2021) dan Sudarmadi (2021) menegaskan bahwa *debt default* (kegagalan bayar hutang) tidak mempunyai dampak terhadap variabel penerimaan

opini *going concern*. Auditor mengutarakan opini *going concern* atau melakukan penilaian atas kemampuan usaha mengarah terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar keseluruhan hutang tidak hanya hutang masa pendek saja.

Selanjutnya beberapa penelitian terdahulu dilakukan oleh para peneliti terkait *financial distress* dalam penerimaan opini *going concern* serta terletak perbedaan pada hasil dalam penelitian. *Financial distress* adalah situasi perusahaan tidak sanggup memadai dan memenuhi kewajiban yang akan berdampak pada kebangkrutan sehingga keberlangsungan perusahaan menjadi diragukan. Kondisi keuangan yang tidak stabil akan berdampak kepada perusahaan dalam menerima tanggapan *going concern* yang semakin tinggi.

Penelitian yang diperoleh dari Laura et al. (2021) dan Utama et al. (2021) mengatakan bahwa *financial distress* mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penerimaan opini *going concern*. Auditor memungkinkan untuk menyatakan opini *going concern* pada laporan keuangan perusahaan yang menghadapi keuangan yang sulit terlihat dengan adanya kerugian operasional dan arus kas yang negatif. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Senjaya & Budiarta (2022) menegaskan bahwa adanya dampak negatif signifikan terhadap penerimaan opini *going concern* karena kesulitan keuangan perusahaan yang sebenarnya bisa terjadi kapanpun tanpa dikendalikan seperti masa pandemi yang kegiatan perekonomiannya terhambat memicu peluang rugi operasional dan mengurangi arus kas masuk dalam perusahaan yang berdampak pada keberlangsungan usaha perusahaan. Tetapi bertentangan dengan Melistiari et al. (2021) yang menyatakan *financial distress* tidak mempunyai dampak terhadap penerimaan tanggapan *going concern* akibat auditor tidak melihat dari sisi kondisi keuangan yang buruk karena, auditor telah paham dengan lingkungan bisnis dan kebijakan manajemen perusahaan yang memiliki proyek perjanjian dan kontrak komitmen dengan pihak ketiga sehingga auditor menganggap perusahaan memang mempunyai faktor risiko akibat adanya hubungan kontraktual. Sehingga

financial distress disebabkan karena adanya proyek perjanjian yang telah ada sebelumnya yang membuat auditor tidak menyatakan opini *going concern* didukung oleh penelitian dari Akbar & Ridwan (2019).

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji bagaimana dampak *audit tenure*, *debt default*, *opinion shopping*, serta *financial distress* pada penerimaan opini *going concern*. Peneliti menjadikan tahun 2018-2021 sebagai masa penelitian, sehingga diharapkan lebih relevan dengan kondisi yang ada saat ini dimana peneliti ingin menganalisis apakah di masa sebelum, saat pandemi dan setelah terjadi pemulihan ekonomi akibat pandemi terkait dengan tingkat kecenderungan perusahaan yang terdata di BEI untuk memperoleh tanggapan *going concern* pasca pembatasan kegiatan operasional di masa pandemi. Penelitian ini mengangkat variabel *opinion shopping* sebagai pembaruan karena relatif belum banyak diteliti dan relevan dengan kondisi saat ini.

Pada perekonomian yang baru mengalami pemulihan, entitas mempunyai kondisi keuangan yang belum stabil dikarenakan lini bisnis dan kegiatan operasional yang masih terbatas sehingga adanya indikasi tersebut mendorong pihak manajemen berupaya untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang buruk. Dengan melakukan pergantian KAP yang mampu memenuhi keinginan manajemen, hal tersebut dapat berakibat negatif pada pemanfaatan laporan keuangan serta investor yang menggunakan informasi tersebut, karena informasi yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Selain itu, *opinion shopping* masih belum diatur dalam standar audit di Indonesia.

Salah satu fenomena *opinion shopping* terjadi pada PT Waskita Beton Precast Tbk. Laporan auditor independen Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan pada tahun 2019, WSBP menyatakan bahwa entitas tersebut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun pada tahun 2020 berbanding terbalik dimana entitas tersebut mendapatkan opini *going concern* karena dampak pandemi terhadap ekonomi yang tidak pasti serta mengalami kerugian sebesar Rp 4,8 triliun rupiah. Akibat WSBP menerima opini *going concern* maka entitas melakukan pergantian KAP di

tahun 2021 menjadi Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tiahio & Rekan dengan harapan menerima *unqualified opinion*. Tetapi dengan kondisi entitas yang mempunyai jumlah liabilitas masa pendek yang melampaui total aset lancar dua kali lipat juga penundaan kewajiban pembayaran hutang yang mengindikasikan adanya ketidakpastian untuk mempertahankan keberlangsungan entitas. Maka dari itu WSBP tetap mendapatkan opini *going concern*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pergantian KAP tidak sepenuhnya mengurangi peluang penerimaan opini *going concern* bagi entitas, sehingga hal ini tertarik untuk diteliti dengan ruang lingkup perusahaan yang *listing* di BEI.

Penelitian ini menyempurnakan penelitian Muslimah & Triyanto (2019) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh Liliani (2021), dengan memperluas sampel penelitian yang hanya sektor pertambangan, sementara penelitian ini mengaplikasikan semua industri kecuali keuangan, sehingga hasil dapat lebih digeneralisasi. Selain itu pengukuran yang berbeda untuk *debt default* yaitu DAR sesuai dengan saran penelitian dari Muslimah & Triyanto (2019) dan menghitung rata-rata per industri yang belum dilaksanakan oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan partisipasi dalam pengetahuan yang berhubungan dengan audit, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh *Audit Tenure*, *Opinion Shopping*, *Debt Default*, dan *Financial Distress* terhadap Penerimaan Opini *Going Concern*”. Penelitian ini menjadikan entitas sektor non keuangan yang terdata di BEI rentang 2018-2021 sebagai objek dalam penelitian.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah *audit tenure* berdampak terhadap penerimaan opini *going concern*?
2. Apakah *opinion shopping* berdampak terhadap penerimaan opini *going concern*?

3. Apakah *debt default* berdampak terhadap penerimaan opini *going concern*?
4. Apakah *financial distress* berdampak terhadap penerimaan opini *going concern*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis dampak *audit tenure* terhadap penerimaan opini *going concern*.
2. Untuk menganalisis dampak *opinion shopping* terhadap penerimaan opini *going concern*.
3. Untuk menganalisis dampak *debt default* terhadap penerimaan opini *going concern*.
4. Untuk menganalisis dampak *financial distress* terhadap penerimaan opini *going concern*.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meluaskan pengetahuan, berpikir kritis dengan adanya permasalahan yang terjadi, dan menjadi rujukan bagi peneliti di masa mendatang terkait indikator penerimaan opini *going concern* yang diprosikan oleh *debt default*, *opinion shopping*, *audit tenure*, dan *financial distress* terhadap penerimaan opini *going concern* serta mengimplementasikan pengetahuan penulis yang didapatkan dari mata kuliah audit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan peneliti berpikir kritis dengan adanya permasalahan yang terjadi, dan pengalaman peneliti terkait faktor-faktor penyebab perusahaan mendapatkan opini audit *going concern* serta mengimplementasikan pengetahuan penulis yang didapatkan dari mata kuliah audit.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu menolong para investor dalam menetapkan keputusan terkait dengan investasi dan membagikan pinjaman kepada perusahaan yang bersangkutan.

c. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi auditor agar dapat menjadikan indikator masa perikatan auditor, *debt default*, *opinion shopping*, serta kondisi keuangan sebagai hal-hal yang dapat memicu *going concern* perusahaan.